



P U T U S A N

Nomor : 22/Pid.B/2013/PN.Amg.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HELLY PANTOUW** ;
Tempat Lahir : Amurang;
Umur atau Tanggal Lahir : 34 Tahun /17 November 1978;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kelurahan Buyungon Lingk. III Kecamatan
Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidikan :

- Ditahan oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/28/I/2013/Dit Reskrimum tanggal 27 Januari 2013, sejak tanggal 27 Januari 2013 sampai dengan tanggal 15 Februari 2013 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : B-79/R.1.14/Ep.1/02/2013 tanggal 8 Februari 2013, sejak tanggal 16 Februari 2013 sampai dengan tanggal 07 Maret 2013 ;

2. Penuntutan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditahan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-80/R.1.17/Ep.2/02/2013 tanggal 20 Pebruari, sejak tanggal 20 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 11 Maret 2013 ;

3. Pengadilan :

- Ditahan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang berdasarkan Penetapan Nomor : 22/Pen.Pid/2013/PN.Amg tanggal 6 Maret 2013, sejak tanggal 06 Maret 2013 sampai dengan tanggal 04 April 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amurang berdasarkan Penetapan Nomor : 12/Pen.Pid/2013/PN.Amg tanggal 14 Maret 2013, sejak tanggal 5 April 2013 sampai dengan tanggal 3 Juni 2013;

TERDAKWA TIDAK DIDAMPINGI OLEH PENASEHAT HUKUM;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang tanggal 6 Maret 2013 No. 22/Pen.Pid/20123/PN.Amg tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang tanggal 6 Maret 2013 No. 22/Pen.Pid/2013/PN.Amg tentang penetapan hari sidang tanggal 14 Maret 2013;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **HELLY PANTOUW** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HELLY PANTOUW** bersalah melakukan tindak pidana sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perjudian sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 303 ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HELLY PANTOUW dengan pidana penjara selama 1 (SATU) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp.1.964.000
- 8 (delapan) lembar rekapan togel hongkong;
- 1 (satu) unit kalkulator merk ESA-580

Digunakan dalam perkara an saksi Ari Panekenan;

- Uang sejumlah Rp.1.036.000
- 2 (dua) lembar rekapan togel

Digunakan dalam perkara an saksi Yudi Wior

- Uang sejumlah Rp.1.169.000
- 1 (satu) buah rekapan togel warna hijau;
- 7 (tujuh) bundel kupon togel radja 2013 tanggal 26 Januari 2013

Digunakan dalam perkara an saksi Wendra Rizky Rarung;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mempunyai anak-anak yang masih kecil dan yang bungsu sering sakit-sakitan dan Terdakwa menyesal dan tidak mengalangi perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 5 Maret 2012 No Reg Perk:PDM-07/R.1.17/Ep.2/02/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Helly Pantouw pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekitar jam 23.30 wita atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Januari 2013, bertempat di Kelurahan Buyungon Lingkungan III Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya disatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang merupakan bandar togel (toto gelap) jenis Hongkong, Sidney dan Singapura sedang menerima/ merekap hasil setoran dari pengecer-pengecer yakni lelaki Yuddy Wior, lelaki Wendra Rarung, lelaki Ari Panekenan dan lelaki Fanny Manuhuruapon sebagai tukang sortir dari rekapan kupon togel (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang telah dipasang oleh orang-orang;

Bahwa bentuk hadiah bagi para pemenang dalam togel (toto gelap) ini dengan dasar pemasangan:

- 2 (dua) angka Rp.1.000 dibayar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah)
- 3 (tiga) angka Rp.1.000 dibayar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- 4 (empat) angka Rp.1.000 dibayar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa mekanisme pemasangan nomor togel (toto gelap) ini adalah orang-orang memasang nomor sesuai dengan keinginan/permintaan dari orang-orang yang datang kepada para pengecer kemudian setelah dinomor dipasang, para pengecer melakukan rekapan hasil penjualan togel (toto gelap) lalu diserahkan kepada terdakwa selaku Bandar Togel (toto gelap) dan selanjutnya orang-orang yang memasang togel (toto gelap) tersebut tinggal menunggu informasi nomor yang keluar melalui internet dan apabila nomor yang keluar tersebut adalah milik dari beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang/si pemasang yang memasang nomor kepada para pengecer maka terdakwa selaku bandar togel (toto gelap) memberikan uang hasil pemasangan nomor sesuai dengan jumlah rupiah yang dipasang dan oleh para pengecer membayarkan kepada beberapa orang/si pemasang;

Bahwa terdakwa yang pada saat itu hendak merekap/menerima hasil penjualan nomor togel (toto gelap) masing-masing dari:

- Lelaki Yuddy Wior sebesar Rp.1.036.000 (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar rekapan togel (toto gelap)
- Lelaki Wendra Rizky Rarung alias Jarot sebesar Rp.1.169.000 (satu juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah, 1(satu) buah buku rekapan togel (toto gelap) warna hijau, dan 7 (tujuh) bundel kupon togel Radja 2013 tertanggal 26 Januari 2013.
- Lelaki Ari Panekenan sebesar Rp.1.964.000 (satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah), 8 (delapan) lembar rekapan togel jenis Hongkong dan 1 (satu) buah kalkulator merk ESA-580

Lalu datang Aiptu. Gembong Marwan dan beberapa rekan Polisi lainnya mendatangi rumah terdakwa dan langsung menangkap terdakwa bersama-sama dengan lelaki Yuddy Wior, Lelaki Wendra Rarung, lelaki Ari Panekenan dan lelaki Fanny Manuhuruapon sebagai tukang sortir dari rekapan togel jenis kupon togel (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti yang ada;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tanpa seijin/sepengetahuan dari pihak yang berwajib dan juga meresahkan masyarakat yang ada;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan

Atau

KEDUA :



Bahwa ia terdakwa Helly Pantouw pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang merupakan bandar togel (toto gelap) jenis Hongkong, Sidney dan Singapura sedang menerima/ merekap hasil setoran dari pengecer-pengecer yakni lelaki Yuddi Wior, lelaki Wendra Rarung, lelaki Ari Panekenan dan lelaki Fanny Manuhuruapon sebagai tukang sortir dari rekapan kupon togel (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang telah dipasang oleh orang-orang;

Bahwa bentuk hadiah bagi para pemenang dalam togel (toto gelap) ini dengan dasar pemasangan:

- 2 (dua) angka Rp.1.000 dibayar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah)
- 3 (tiga) angka Rp.1.000 dibayar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- 4 (empat) angka Rp.1.000 dibayar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa mekanisme pemasangan nomor togel (toto gelap) ini adalah orang-orang memasang nomor sesuai dengan keinginan/permintaan dari orang-orang yang datang kepada para pengecer kemudian setelah dinomor dipasang, para pengecer melakukan rekapan hasil penjualan togel (toto gelap) lalu diserahkan kepada terdakwa selaku Bandar Togel (toto gelap) dan selanjutnya orang-orang yang memasang togel (toto gelap) tersebut tinggal menunggu informasi nomor yang keluar melalui internet dan apabila nomor yang keluar tersebut adalah milik dari beberapa orang/si pemasang yang memasang nomor kepada para pengecer maka terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku bandar togel (toto gelap) memberikan uang hasil pemasangan nomor sesuai dengan jumlah rupiah yang dipasang dan oleh para pengecer membayarkan kepada beberapa orang/si pemasang;

Bahwa terdakwa yang pada saat itu hendak merekap/menerima hasil penjualan nomor togel (toto gelap) masing-masing dari:

- Lelaki Yuddy Wior sebesar Rp.1.036.000 (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar rekapan togel (toto gelap)
- Lelaki Wendra Rizky Rarung alias Jarot sebesar Rp.1.169.000 (satu juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah, 1(satu) buah buku rekapan togel (toto gelap) warna hijau, dan 7 (tujuh) bundel kupon togel Radja 2013 tertanggal 26 Januari 2013.
- Lelaki Ari Panekenan sebesar Rp.1.964.000 (satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah), 8 (delapan) lembar rekapan togel jenis Hongkong dan 1 (satu) buah kalkulator merk ESA-580

Lalu datang Aiptu. Gembong Marwan dan beberapa rekan Polisi lainnya mendatangi rumah terdakwa dan langsung menangkap terdakwa bersama-sama dengan lelaki Yuddy Wior, Lelaki Wendra Rarung, lelaki Ari Panekenan dan lelaki Fanny Manuhuruapon sebagai tukang sortir dari rekapan togel jenis kupon togel (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti yang ada;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tanpa seijin/sepengetahuan dari pihak yang berwajib dan juga meresahkan masyarakat yang ada;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP;l

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menghadapkan saksi-saksi dalam persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Saksi ARI PANEKENAN

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena masalah Judi Togel ;
- Bahwa saksi kenal terdakwa tersebut sejak dua bulan lalu;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa dari saudaranya yang tinggal di Desa Ranoketang Tua, bernama Hery Pantow ;
- Bahwa Hery Pantow mengenalkan saksi dengan terdakwa dengan cara waktu itu Herry Pantow, mengajak saksi untuk bertemu dengan Terdakwa dan setelah bertemu Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk menjual Kupon Togel dengan syarat bahwa pembayaran gaji dipotong 20 % dari pendapatan penjualan kupon tersebut ;
- Bahwa ada 8 (delapan) kupon Togel pertama diberikan terdakwa pada saksi untuk disebarakan
- Bahwa pertama kali bertemu dengan Terdakwa sekitar Januari 2013
- Bahwa saksi ditangkap Polisi bersama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap Kejadiannya pada hari : Sabtu tanggal 26 Januari 2013, sekitar jam 23.00 Wita, di rumah terdakwa di Kelurahan Buyungon, Lingk. III, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa yang ditangkap adalah terdakwa, saksi, Yuddy Wior, Fanny Manuhuruapon dan Wendra Rarung
- Bahwa pada waktu ditangkap Polisi saksi dan yang lain sedang akan menyeter uang kupon pada terdakwa ;
- Bahwa jumlah uang disetor saudara pada terdakwa pertama kali saksi setor Rp. 500.000,-sedangkan kedua tidak sempat disetor sudah ditangkap Polisi ;
- Bahwa kupon tersebut dibuat dari Kertas HVS:



- Bahwa pertama saksi menyetor tanggal 25 Januari 2013 dan kedua tanggal 26 Januari 2013
- Bahwa jenis Togel yang diedarkan saksi adalah Hongkong, Singapur dan Sidney;
- Bahwa saksi tahu angka yang keluar dari internet;
- Bahwa saksi juga sebagai pengecer kupon Terdakwa tersebut;
- Bahwa cara pemasangan kupon tersebut dengan memilih 4 angka, 3 angka dan 2 angka ;
- Bahwa yang akan membayar bagi pemenang adalah terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak mempunyai Ijin untuk mengedarkan kupon Togel tersebut;
- Bahwa gaji saksi untuk setoran Pertama hanya dapat Rp. 100.000,-
- Bahwa tidak ada ketentuan batas pemasangan
- Bahwa saksi tidak diberi modal terdakwa
- Bahwa jumlah uang yang akan disetorkan pada terdakwa pada waktu ditangkap Polisi Rp.1.964.000
- Bahwa uang tersebut yang disita Polisi

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RONNY SANDA

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara perjudian togel;
- Bahwa saksi tahu adanya judi togel dari Informasi dari Masyarakat bahwa di Kelurahan Buyungon ada judi jenis Togel, kemudian kami lakukan penggerebekan;
- Bahwa saksi ikut melakukan melakukan penggeledahan;
- Bahwa penggeledahan pada terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 Januari 2013, sekitar jam 23.30 Wita, tepatnya di rumah Terdakwa di



Kelurahan Buyungon, Lingk. III, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa selatan ;

- Bahwa Tim dari Polda pada waktu melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa tersebut Hanya 1 (satu) Tim terdiri 4 (empat) orang yang dipimpin oleh Aiptu Gembong Marwan ;
- Bahwa Pada waktu kami amankan 5 (lima) orang termasuk Terdakwa masing-masing : Helly Pantow , Yuddy Wior , Wendra Rarung ,Ari Panekenan , Fanny Manuhuruapon ;
- Bahwa pada waktu itu kami dapatkan 5 (lima) orang termasuk terdakwa, dan menyita barang bukti berupa : Rekanan Togel dan uang masing-masing : 1.964.000,- disita dari Ari Panekenan; Rp. 1.169.000,- disita dari tangan Wendra Rarung dan Rp. 1.036.000,- disita dari tangan Yuddy Wior ;
- Bahwa barang bukti tersebut disita di dalam rumah terdakwa tersebut;
- Bahwa pada waktu kami dapatkan mereka akan menyeter uang togel pada Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama terdakwa jalankan Judi Togel tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk judi Togel tersebut;
- Bahwa Judi Togel harus memiliki Ijin;
- Bahwa cara permainan Judi Togel tersebut adalah memilih angka yaitu : angka 4, angka 3 dan angka 2 ;
- Bahwa saksi tidak tahu cara pemasangan Judi Togel tersebut;
- Bahwa tugas dari Keempat teman terdakwa ada yang pengecer dan ada yang menyortir
- Bahwa setahu saksi yang bertanggung jawab atas permainan Judi Togel adalah terdakwa sebagai Bandar Judi Togel tersebut ;



- Bahwa pada waktu diinterogasi sebagai pengecer adalah : Ari Panekenan ; Yuddy Wior ; Wendra Rarung, sedangkan Fany Manuhuruapon sebagai penyortir ;
- Bahwa uang yang disita polisi adalah hasil setoran judi Togel tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa mereka mengetahui angka yang keluar dari internet
- Bahwa tidak ada uang yang dibawa terdakwa pada waktu ditangkap;
- Bahwa di antara kelima orang tersebut Lebih dulu ditangkap pengecernya, kemudian terdakwa ;
- Bahwa pada waktu penangkapan uang tersebut masih pada pengecer

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi FEGY LUMANTOUW

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara perjudian togel
- Bahwa saksi tahu mengenai judi Togel yang dilakukan Terdakwa Informasi dari Masyarakat bahwa di Kelurahan Buyungon ada judi jenis Togel, kemudian kami lakukan penggerebekan bahwa saksi ikut melakukan penggeledahan;
- Bahwa penggeledahan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 Januari 2013, sekitar jam 23.30 Wita, tepatnya di rumah Terdakwa di Kelurahan Buyungon, Lingk. III, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa selatan ;
- Bahwa tim dari Polda Sulut datang ke Amurang untuk melakukan penggeledahan datang sekitar Jam 16.00 Wita tiba di Amurang dan pada malamnya sekitar Jam 23.30 kami lakukan penggeledahan ;



- Bahwa Pada waktu penggeledahan kami temukan uang dan rekepan Judi Togel dan Kalkulator ;
- Bahwa Barang bukti berupa 8 (delapan) lembar Rekepan tersebut posisinya berada di atas meja dan siap disetorkan pada Terdakwa ;
- Bahwa uang tersebut kami temukan masih di tangan pengecer dan siap setorkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa uang tersebut disita ditangan masing-masing kepada : Yuddy Wior sejumlah Rp. 1.036.000,- (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah), Wendra Rawung sejumlah Rp. 1.169.000,- (satu juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah), Ari Panekenan sejumlah Rp. 1.964.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut nantinya yang akan disetorkan kepada terdakwa;
- Bahwa posisi terdakwa pada waktu berada bersama dengan keempat tempat Terdakwa ;
- Bahwa Fani Manuhuruapon waktu penggerebekan ia sedang merekap kupon ;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama terdakwa jalankan Judi Togel tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang mendanai Judi Togel Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi ada 3 (tiga) jenis judi Togel yang di jalan Terdakwa masing-masing : Singapura, Hongkong dan Sidney ;
- Bahwa setahu saksi Hongkong diputar tengah malam, Sidney diputar Jam 18.00 Wita dan Singapura diputar jam 20.00 Wita
- Bahwa untuk mengetahui angka yang keluar dari internet;
- Bahwa cara pemasangan Judi Togel ada pilihan 4 angka, 3 angka dan 2 angka



- Bahwa yang bertanggung jawab atas Judi Togel setahu saksi adalah Terdakwa dan menurut Informasi dari saksi-saksi, terdakwa adalah Bandar ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai gaji yang diberikan terdakwa pada pengecer
- bahwa pemilik barang bukti berupa kupon Togel adalah Terdakwa, yang disita ditangan pengecer ;
- bahwa tidak ada barang bukti lain disita yang tidak ada hubungan dengan Judi Togel
- bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang menjalankan Judi Togel

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi FANNY MANUHURUAPON

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian togel;
- Bahwa waktu ditangkap pada waktu itu ada 5 (lima) orang termasuk terdakwa ;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 Januari 2013, sekitar jam 23.30 Wita, tepatnya di rumah Terdakwa di Kelurahan Buyungon, Lingk. III, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa selatan ;
- Bahwa Terdakwa punya usaha warung dan bandar Judi Togel ;
- Bahwa terdakwa menjadi bandar judi Togel sejak Desember 2012 ;
- Bahwa pengecer terdakwa ada \pm 9 orang ;
- Bahwa setahu saksi gaji mereka diberikan Terdakwa 20 s/d. 25 % dari pendapatan setiap pengecer ;
- Bahwa Tugas saksi sebagai tukang sortir dan rekap ;



- Bahwa cara penyerahan uang dari pengecer sebelum uang diserahkan pada Terdakwa, sebelumnya dilakukan penyortiran kupon ;
- Bahwa ada 3 (tiga) jenis judi Togel yang dijalankan terdakwa masing-masing : Hongkong, Singapur dan Sidney ;
- Bahwa cara main dan pemasangan memilih angka yaitu : pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) pada angka 4 dibayar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) pada angka 3 dibayar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pasangan pada angka 2 dibayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa tidak ada pembatasan pemasangan Judi Togel
- Bahwa untuk tahu angka yang keluar, tahu dari internet;
- Bahwa ada yang beruntung setiap kali putaran;
- Bahwa setiap hari ada pemutaran judi Togel ;
- Bahwa hasil pendapatan terdakwa setiap pemutaran sekitar Rp. 20.000.000,-
- Bahwa saksi ditangkap bersama terdakwa ;
- Bahwa waktu ditangkap Posisi uang sudah berada dalam Plastik namun belum disortir
- Bahwa setahu saksi judi Singapur dibuka Senin, Selasa, Kamis , Sabtu dan minggu, sedangkan Hongkong dan Sidney setiap hari ;
- Bahwa setahu saksi omset setiap pemutaran dari 3 (tiga) jenis judi Togel tersebut sebesar ± Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun bersih yang diterima terdakwa sekitar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi digaji terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;



5. Saksi YUDDY WIOR

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah judi togel ;
- Bahwa saksi tahu mengenai judi Togel yang dilakukan Terdakwa karena saya bekerja pada Terdakwa sebagai Pengecer judi Togel ;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 Januari 2013, sekitar jam 23.30 Wita, tepatnya di rumah Terdakwa di Kelurahan Buyungon, Lingk. III, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa selatan ;
- Bahwa saksi bekerja pada Terdakwa sebagai pengecer judi kupon Togel sejak 10 Januari 2013 ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan terdakwa menjalankan judi Togel
- Bahwa saksi bekerja pada terdakwa sebagai pengecer kupon karena ditawarkan sendiri Terdakwa ;
- Bahwa imbalan Terdakwa pada saksi sebagai pengecer yaitu saksi diberikan 20 % dari hasil penjualan kupon Togel tersebut setiap kali putaran ;
- Bahwa setiap hari ada 3 (tiga) kali putaran ;
- Bahwa pendapatan saksi dalam 3 (tiga) kali putaran, setiap putaran saksi dapat Rp. 200.000,-
- Bahwa waktu ditangkap polisi pada waktu itu saksi sudah menyettor rekapan dan uang togel kepada Fanny Manuhuruapon ;



- Bahwa ada 4 (empat) orang pengecer yang ditangkap termasuk saksi, masing-masing: Ari Panekenan, Fanny Manuhuruapon, Wendra Rarung ;
- Bahwa waktu ditangkap,terdakwa ada dirumahnya;
- Bahwa ada 3 (tiga) jenis judi Togel, masing-masing :Sidney, Singapur, Hongkong ;
- Bahwa setahu saksi Sidney dan Hongkong diputar setiap hari, sedangkan Singapur di putar Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa setahu saksi Sidney keluar angkanya Jam 15.00 Wita, Singapur Jam 19.00 Wita, sedangkan Hongkong Jam 24.00 Wita ;
- Bahwa setahu saksi cara main dan pemasangan memilih angka yaitu : pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) pada angka 4 dibayar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) pada angka 3 dibayar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pasangan pada angka 2 dibayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa yang membayar pada pemenang judi Togel setahu saksi dibayar Terdakwa melalui Fanny ;
- Bahwa uang tersebut saksi setorkan melalui Fanny dan Fanny yang menyettor langsung kepada Terdakwa ;
- bahwa jumlah uang setiap hari ketiga jenis judi Togel tersebut disetorkan kepada Fanny ± Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) ;
- bahwa jumlah uang yang disetor pada waktu saudara ditangkap Rp. 1.036.000,-)satu juta tiga puluh enam ribu rupiah) ;
- bahwa uang tersebut disita oleh Polisi;
- bahwa saksi mulai menyettor uang judi Togel pada Terdakwa mulai 10 Januari 2013 ;



- bahwa terdakwa tidak ada Ijin untuk menjalankan Judi Togel ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

6. Saksi WENDRA R. RARUNG, alias JAROT

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah judi togel;
- Bahwa saksi tahu mengenai judi Togel yang dilakukan Terdakwa karena saksi bekerja pada Terdakwa sebagai Pengecer judi Togel ;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa ada 4 (empat) orang ditangkap Polisi masing-masing :saksi, Fanny Manuhurapon, Yudi Wior dan Ari Panekenan ;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 Januari 2013, sekitar jam 23.30 Wita, tepatnya di rumah Terdakwa di Kelurahan Buyungon, Lingk. III, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa selatan ;
- Bahwa saksi bekerja pada Terdakwa sebagai pengecer judi kupon Togel baru 2 (dua) minggu sebelum ditangkap ;
- Bahwa waktu ditangkap saksi sedang menyeter uang judi Togel pada Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu itu saksi membawa uang judi sejumlah Rp. 1.169.000,- (satu juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut disita Polisi;
- Bahwa saksi tahu bahwa Terdakwa menjalankan Judi Togel dari Masyarakat;
- Bahwa untuk kerja pada terdakwa, saksi datang sendiri pada Terdakwa untuk jadi pengecer kupon Togel tersebut ;
- Bahwa saksi diberikan 20 % dari hasil penjualan kupon Togel tersebut ;



- Bahwa ada 3 (tiga) jenis Togel yang dijual terdakwa masing-masing : Sidney , Hongkong, Singapur ;
- Bahwa setahu saksi cara main dan pemasangan memilih angka yaitu : pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) pada angka 4 dibayar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) pada angka 3 dibayar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pasangan pada angka 2 dibayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi Sidney keluar angkanya Jam 15.00 Wita, Singapur Jam 19.00 Wita, sedangkan Hongkong Jam 24.00 Wita ;
- Bahwa semuanya Pengecer setor pada Fanny sebagai penyortir kupon ;
- Bahwa Fanny bekerja untuk Terdakwa;
- Bahwa uang pemenang minta melalui Fanny

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah judi togel ;
- Bahwa terdakwa mengedarkan kupon judi Togel sejak 01 Januari 2013 ;
- Bahwa tidak orang lain bersama terdakwa menjalankan Judi Togel tersebut
- Bahwa terdakwa menjalankan togel karena tergiur dengan keuntungannya ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 26 Januari 2013, sekitar jam 23.30 Wita, tepatnya di rumah saya di Kelurahan Buyungan, Lingk. III, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa selatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan para pengecer kupon tersebut ada yang datang sendiri dan ada yang terdakwa temui ;
- Bahwa ada 5 (lima) agen dan 5 (lima) orang tersebut punya jaringan masing-masing ;
- Bahwa ada tiga jenis togel yang dijalankan yaitu Sidney, Singapur dan Hongkong;
- Bahwa Sidney diputar Jam 15.00 Wita, Singapur Jam 19.00 Wita, sedangkan Hongkong Jam 24.00 Wita ;
- Bahwa Gaji diberikan pada pengecer 20 % dari hasil penjualan kupon setiap pemutaran ;
- Bahwa cara main dan pemasangan memilih angka yaitu : pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) pada angka 4 dibayar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah pada angka 3 dibayar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pasangan pada angka 2 dibayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa jumlah uang yang setor setiap agen setiap putaran masing-masing agen menyettor \pm Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa jumlah uang disettor kelima agen dan keuntungan tiap hari dari 3 (tiga) jenis putaran tersebut \pm Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) disettor kelima agen tersebut, dengan keuntungan setelah dipotong pemenang dan persentase pada pengecer ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengedarkan kupon togel;
- Bahwa terdakwa tidak boleh menjual kupon Togel tersebut
- Bahwa keuntungan bersih / hari yang terdakwa dapat, dari uang Togel tersebut, setelah dipotong persentase dan pemenang sekitar \pm Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) s/d. Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
- Bahwa tugas dari Fanny Manuhurapon sebagai Penyortir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

- Bahwa modal terdakwa dapatkan untuk menjalankan judi Togel dari pemasang;
- Bahwa jumlah bersih terima sejak 1 Januari 2013 sampai terdakwa ditangkap ± Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi karena menerima pemasangan kupon togel dari saksi Yuddy Wior, Ari Panekenan dan Wendra Rizky Rarung ;
- Bahwa benar terdakwa bertindak sebagai bandar dan saksi Yuddy Wior, Ari Panekenan dan Wendra Rizky Rarung adalah pengecer/agen terdakwa ;
- Bahwa benar saksi Fanny Manuhuruapon bertindak sebagai penerima rekapan yang bekerja pada terdakwa ;
- Bahwa benar saksi Yuddy Wior, Ari Panekenan dan Wendra Rizky Rarung mendapatkan persentase keuntungan sebesar 20 % sampai dengan 25 % yang dipotong dari jumlah total uang pasangan yang diterima oleh masing-masing pengecer/agen;
- Bahwa benar saksi Fanny Manuhuruapon mendapatkan bayaran sebesar RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari ;
- Bahwa benar terdakwa memiliki beberapa orang pengecer kupon togel;
- Bahwa benar kegiatan terdakwa sebagai bandar kupon togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar permainan kupon togel yang dijalankan oleh terdakwa tidak dapat ditentukan pemenangnya dan didasarkan oleh untung-untungan ;
- Bahwa benar apabila nomor yang pasang tembus/keluar, maka pemasangan 2 angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), pemasangan 3 angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemasangan 4 angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, terlebih dahulu haruslah diuji antara perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa walaupun Jaksa Penuntut Umum tidak secara tegas menyatakan surat dakwaannya berbentuk subsidairitas, akan tetapi oleh karena dakwaan yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah dakwaan yang memiliki klasifikasi tindak pidana sejenis serta tidak ada eksepsi mengenai bentuk surat dakwaan tersebut dari Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang bahwa dakwaan tersebut adalah dakwaan yang bersifat subsidairitas dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu KESATU (PRIMAIR) dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan dibuktikan lagi. Namun apabila dakwaan KESATU (PRIMAIR) tersebut tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dakwaan KESATU (PRIMAIR) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam



pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
4. Menjadikan sebagai pencaharian;
5. Tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana serta apa yang diperbuatnya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa HELLY PANTOUW dengan segala identitasnya yang memiliki kesamaan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa sendiri membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, sehingga cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa bersikap dan bertingkah laku layaknya sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani, serta mampu memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dalam persidangan, Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa



adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

2. Unsur “Dengan sengaja”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengertian “dengan sengaja” atau opzet atau dolus tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP. Namun dalam Memorie Van Toelichting, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wettens verorzaken van een gevolg), artinya seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi dan terdakwa sendiri pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang menerima/merekap hasil setoran judi togel dari pengecer-pengecer dimana perbuatan terdakwa telah mengadakan permainan judi togel kepada masyarakat sekitarnya dengan cara terdakwa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan perjudian dengan memberikan bentuk hadiah berupa uang bagi yang memasang atau menebak permainan judi togel, dan dari pengakuan terdakwa sendiri terdakwa menjadi bandar togel tersebut sejak tanggal 1 Januari tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keterangan terdakwa sendiri menurut hemat majelis hakim dari semula ada niat dari dalam diri terdakwa untuk membuka usaha perjudian togel tersebut, sehingga pada diri terdakwa ada kesengajaan untuk melakukan perbuatan, Oleh karena kehendak terdakwa untuk melakukan perbuatan dan kehendak terdakwa untuk



menimbulkan akibat yang dilarang telah ada pada diri terdakwa, dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

3. Unsur “Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, yaitu untuk menyatakan terdakwa terbukti memenuhi unsur ke-3 ini apabila salah satu perbuatan yang ditentukan tersebut di atas terbukti dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi Yuddy Wior, Ari Panekenan, Wendra Rizky Rarung menerangkan bahwa mereka telah beberapa kali melakukan penyeteran pemasangan kupon togel kepada terdakwa dan mendapatkan keuntungan yang berasal dari prosentase dari jumlah uang pasangan sebesar 20 % sampai dengan 25 %, dimana penyeteran rekapan kupon togel tersebut diterima oleh saksi Fanny Manuhuruapon dan terdakwa yang menerima penyeteran uang. Mengenai hal ini, saksi Fanny Manuhuruapon mengakui bahwa ia bekerja pada terdakwa dengan tugas sebagai penerima rekapan dan mendapatkan bayaran sebesar RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari. Dalam hal ini, para agen/pengecer seperti saksi Yuddy Wior, Ari Panekenan dan Wendra Rizky Rarung menerima pasangan dari masyarakat yang selanjutnya apabila nomer pasangan tersebut tembus/keluar, maka pemasang akan mendapatkan keuntungan/hadiah, yaitu untuk pemasangan 2 angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), pemasangan 3 angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemasangan 4 angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.



2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diakui pula oleh Terdakwa bahwa permainan pasangan angka tersebut didasarkan pada untung-untungan belaka dan tidak dapat ditentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, permainan angka-angka/togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah permainan yang dikategorikan sebagai permainan judi, dimana pemasangnya adalah masyarakat/khalayak umum. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memberikan kesempatan untuk berlangsungnya permainan judi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan oleh karena itu unsur ini telah terbukti ;

4. Unsur “Menjadikan sebagai pencaharian”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terungkap bahwa Terdakwa bertindak sebagai bandar permainan judi togel yang menerima uang hasil pasangan dan sekaligus membayar hadiah kepada orang yang nomer pasangannya keluar/tembus. Dalam pengakuannya, Terdakwa mengakui bahwa keuntungan yang diperolehnya dalam satu hari mencapai ± Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari jenis togel yang dibuka, yaitu Singapur, Sydney dan Hongkong. Berdasarkan hasil yang diperoleh oleh Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa uang tersebut adalah uang yang menjadi hak terdakwa dari usahanya tersebut dan dari besaran nilai yang yang diperoleh oleh terdakwa, menurut Majelis Hakim sudah mencerminkan adanya upaya terdakwa untuk menjadikan judi togel sebagai mata pencahariannya, terlebih dengan adanya keterangan terdakwa



sendiri yang mengatakan bahwa terdakwa membuka judi togel karena tertarik dengan keuntungan yang diperoleh ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menjadikan sebagai pencaharian telah terbukti dilakukan oleh terdakwa ;

5. Unsur “Tanpa ijin dari pejabat yang berwenang”

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dalam persidangan menyatakan bahwa selama terdakwa menjadi pengecer judi togel, terdakwa tidak ada ijin dari pejabat berwenang yaitu dari kepolisian Minahasa Selatan maupun dari pejabat lainnya sehingga saat terdakwa sedang melakukan aktifitas perjudian Tim khusus dari Polda Sulut mendapat informasi dari masyarakat dan langsung menangkap terdakwa;

Menimbang dengan demikian unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut telah dapat dibuktikan maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi dan haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” sebagaimana dalam dakwaan KESATU (PRIMAIR) Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sebagai alasan penghapus pidana maka perbuatan tersebut dipertanggung jawabkan kepada terdakwa dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan berada dalam tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim masuk ke hal-hal yang memberatkan dan meringankan majelis hakim akan mempertimbangkan pembelaan terdakwa secara lisan yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada terdakwa karena terdakwa adalah ibu dimana memiliki lima orang anak dan kelima anak tersebut masih dibawah umur dan anak yang bungsu sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan terdakwa tersebut diatas, menurut hemat majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sosok ibu sangat penting terhadap tumbuh kembang anak kehadiran seorang ibu dalam kehidupan anak hari lepas hari menyediakan sebuah ruang yang pasti bagi anak, anak yang masih balita ataupun masih kecil ingin selalu berada disamping ibu karena seorang ibu tahu apa yang dibutuhkan anak;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan sehari-hari figur ibu adalah sebagai “perekat” antara anak, ayah dan saudara-saudara lainnya serta ibu juga berperan menyatukan keluarga sehingga seorang anak merasakan bahwa anak adalah bagian dari keluarga;

Menimbang, bahwa menurut hemat majelis hakim dampak yang akan timbul bagi psikologi anak yang dalam perkembangannya tanpa figur seorang ibu :

1. Anak bertumbuh tanpa diri yang kokoh, maksudnya jika anak bertumbuh tidak menerima kasih sayang yang cukup dari ibu anak tersebut anak “gamang atau tidak memiliki penghargaan diri yang kuat;



2. Anak bertumbuh dengan sikap yang kritis dan tidak menerima dirinya apa adanya, maksudnya dalam kehidupan sehari-hari anak tersebut akan cenderung tidak percaya diri karena anak selalu merasa kekurangan dalam dirinya;
3. Anak mengalami ketidakstabilan dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat, maksudnya anak akan mengembangkan rasa tidak aman, anak senantiasa diliputi rasa kecemasan dan keragu-raguan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas berdasarkan nilai- nilai keadilan, dan hati nurani juga nilai kemanusiaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Majelis hakim yang berpandangan bahwa *"Hakim tidak hanya berlindung di belakang Undang-Undang, tetapi juga hakim bertolak pada hati nurani dan sisi kemanusiaan serta Hakim bukan hanya penegak hukum akan tetapi hakim juga penegak keadilan"* ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan sebagai sarana balas dendam pada diri Terdakwa, pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa dapat mengoreksi diri atas segala perbuatannya dimasa yang akan datang, disamping pula pemidanaan yang dijatuhkan untuk mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :



- Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa adalah ibu dari lima orang anak yang masih dibawah umur dan anak-anak tersebut masih membutuhkan bimbingan dan kasih sayang dari seorang ibu;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut diatas yang dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukuman dari terdakwa maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis sebagaimana tertera dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dimana hukuman yang dijatuhkan tersebut bukan merupakan alat balas dendam, melainkan sebagai sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki dirinya dimasa yang akan datang;

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Helly Pantouw** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :

Rabu tanggal 22 MEI 2013 oleh kami **IVONNE W. K. MARAMIS, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JIMMY RAY IE, SH** dan **ADYAKSA DAVID PRADIPTA SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu **WILSON REI** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amurang, dengan dihadiri oleh **DEVID J. KAMASAAN, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

JIMMY RAY IE, SH

IVONNE W. K. MARAMIS, SH

TTD

ADYAKSA DAVID PRADIPTA, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

TTD



WILSON REI

Putusan Tersebut Belum Berkekuatan Hukum Tetap berhubung Penuntut Umum telah menyatakan Banding pada tanggal 28 Mei 2013

PANITERA

TTD

IRIANY SIPAYUNG, SH

NIP. 19660529 199103 2 003

Pada Salinan Jabatan Dikirim Untuk Dinas

PANITERA

IRIANY SIPAYUNG, SH

NIP. 19660529 199103 2 003